

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 2 Agustus 2024, Revised: 14 Agustus 2024, Publish: 15 Agustus 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Pengawasan Terhadap Pencemaran Udara Akibat Limbah Asap Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Ombilin oleh Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto

Puja Rahayu Triningsih<sup>1</sup>, Azmi Fendri<sup>2</sup>, Syofiarti<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Magister kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Email: [pujarahayu652@gmail.com](mailto:pujarahayu652@gmail.com)

<sup>2</sup> Magister kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Email: [azmifendri75@gmail.com](mailto:azmifendri75@gmail.com)

<sup>3</sup> Magister kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Email: [syofiarti@law.unand.ac.id](mailto:syofiarti@law.unand.ac.id)

Corresponding Author: [pujarahayu652@gmail.com](mailto:pujarahayu652@gmail.com)

**Abstract:** Article 28 H Paragraph 1 of the Basic Law of the Republic of Indonesia of 1945 states that everyone has the right to a healthy and healthy living environment and to health care. Monitoring of non-compliance is included in the control of air pollution regulated by the Republic of Indonesia Regulation No. 41 on Air Pollution Control namely Articles 44, 45 and 46. The air pollution was caused by a smoke filter leak from Ombilin's PLTU. On that basis, this research is being carried out to raise the first question about how the Sawahlunto City government monitors air pollution control. Both of these are obstacles faced by the Sawahlunto City government in carrying out the surveillance. Based on this problem, the research is carried out using empirical juridic methods by examining library materials first, then continuing with interviews. Then, the data obtained was analyzed qualitative scara with characteristics of analytical descriptive research. From the results of the research that the surveillance that has been carried out by the Housing, Residential Areas and Environment of the City of Sawahlunto is direct and indirect surveillances on a routine basis, then also the construction of PLTU Ombilin. The obstacles faced are the lack of full authority in the city government, then lack of supervisory power and lack of legal awareness of the PLTU party, as well as the people who have not understood and aware of the legal steps to be taken.

**Keyword:** Surveillance, Air Pollution.

**Abstrak:** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H Ayat 1 menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pengawasan terhadap penanggulangan termasuk ke dalam pengendalian pencemaran udara yang diatur dalam Peraturan Republik Indonesia Nomor 41 tentang Pengendalian Pencemaran Udara yaitu Pasal 44, 45, dan Pasal 46 yang menyatakan bahwa pengawasan terhadap pengendalian pencemaran udara dilaksanakan oleh Menteri yang

kemudian dapat menetapkan pejabat yang berwenang dalam melakukan pengawasan. Permasalahan ini terjadi di Kota Sawahlunto tepatnya di Desa Sijantang pencemaran udara terjadi akibat kebocoran filter cerobong asap dari PLTU Ombilin. Atas dasar itu penelitian ini dilakukan untuk mengemukakan permasalahan Pertama bagaimana pengawasan yang dilakukan pemerintah Kota Sawahlunto terhadap pengendalian pencemaran udara tersebut. Kedua apa saja kendala yang dihadapi oleh pemerintah Kota Sawahlunto dalam melakukan pengawasan tersebut. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penelitian dilakukan dengan metode yuridis empiris dengan meneliti bahan kepustakaan terlebih dahulu yang dilanjutkan dengan wawancara. Kemudian, data yang didapat dianalisis secara kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Dari hasil penelitian bahwa pengawasan telah dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto yaitu berupa pengawasan langsung dan tidak langsung secara rutin, kemudian juga melakukan pembinaan terhadap PLTU Ombilin. Pengawasan langsung dilakukan secara periodik dan dadakan, sementara pengawasan tidak langsung merupakan pelaporan dokumen oleh PLTU Ombilin kepada Dinas terkait. Kendala yang dihadapi yaitu kewenangan yang tidak sepenuhnya ada di pemerintah kota, kemudian kurangnya personil pengawas dan kurangnya kesadaran hukum dari pihak PLTU, serta masyarakat yang kurang memahami dan menyadari langkah hukum yang harus ditempuh.

**Kata Kunci:** Pengawasan Penanggulangan, Pencemaran Udara.

---

## PENDAHULUAN

Dewasa ini masalah lingkungan hidup sudah menjadi masalah nasional yang harus dibahas oleh pemerintah Indonesia, bahwa permasalahan lingkungan hidup merupakan suatu hal yang baru. Hal ini disebabkan karena perhatian terhadap kegiatan dalam lingkungan hidup yang meningkat beberapa tahun ini. Kegiatan pembangunan sumber energi yang semakin meningkat mempunyai kecenderungan secara potensial dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan apabila tidak terkendali secara profesional, sehingga secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa kegiatan industri merupakan alat untuk menyejahterakan masyarakat, akan tetapi disatu sisi dapat menyebabkan malapetaka bagi kehidupan manusia itu sendiri, yaitu pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU PPLH) tertulis bahwa:

“Pencemaran lingkungan itu sendiri adalah masuknya atau dimasukkannya zat energi, dan atau komponen yang lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.”

Secara yuridis ukuran yang digunakan untuk dapat menentukan suatu lingkungan tercemar adalah Baku Mutu Lingkungan Hidup, berdasarkan Pasal 1 Angka 13 UU PPLH Bahwa:

“Baku Mutu Lingkungan Hidup yaitu Ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.”

Selanjutnya pada Pasal 20 Angka 2 UU PPLH tertulis bahwa: “Baku mutu lingkungan hidup meliputi: Baku mutu air; Baku mutu air limbah; Baku mutu air laut; Baku mutu udara ambien; Baku mutu emisi; Baku mutu gangguan; dan Baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Beberapa tahun sebelumnya kegiatan yang sering menimbulkan pencemaran lingkungan adalah kegiatan perindustrian, karena dalam pengoperasian industri tentu akan menghasilkan limbah yang akan berdampak pada lingkungan. Indonesia sebagai negara

berkembang tentu sedang aktif dalam pembangunan industri sebagai penunjang kemajuan perekonomian di Indonesia. Pembangunan yang sedang giat dilakukan oleh pemerintah Indonesia saat ini adalah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). PLTU ini dibangun dengan tujuan untuk meningkatkan pasokan listrik yang bermanfaat bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Indonesia.

Dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2019-2028 pemerintah menargetkan penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 69,6 Giga Watt (GW) atau rata-rata 5,6 GW/tahun. Peningkatan kapasitas pembangkit ini salah satunya didukung dari tumbuhnya pembangkit berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT). Namun PLTU masih mendominasi kapasitas pembangkit nasional saat ini, yaitu sebesar 49,9%, disusul dengan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG/GU/MG) sebesar 19,9 GW atau sekitar 28,6% pembangkit berbasis EBT sebesar 10,3 GW atau sekitar 14,8% serta PLTD sebesar 4,6 GW atau sekitar 6,7%.

Banyaknya pembangunan PLTU di Indonesia tentu menuai berbagai macam pendapat dan tanggapan, baik dari kalangan masyarakat maupun pemerintahan, memang pembangunan PLTU ini merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang nantinya akan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan PLTU ini juga menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan maupun masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Dampak negatif yang paling menonjol adalah adanya pencemaran udara serta dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat sekitar daerah terdampak.

Pembangkit Listrik Tenaga Uap dalam beroperasi menghasilkan sebuah limbah, Limbah Fly Ash dan Bottom Ash (FABA) dari pembangkit listrik yang menggunakan batubara berkalori tinggi dan ultra-supercritical boiler dikategorikan sebagai non-B3 berdasarkan peraturan tertentu di Indonesia. Meskipun demikian, status non-B3 tidak berarti bahwa limbah ini sepenuhnya bebas dari risiko pencemaran udara atau dampak lingkungan lainnya. FABA dalam bentuk abu terbang (fly ash) dapat menghasilkan partikel halus yang jika tidak dikelola dengan baik, dapat terlepas ke udara dan menyebabkan pencemaran partikel debu (PM10 dan PM2.5). Partikel ini dapat menyebabkan masalah pernapasan dan gangguan kesehatan lainnya, terutama pada kelompok rentan seperti anak-anak dan orang tua. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) bahwa “fly ash dan bottom ash (FABA) termasuk dalam jenis B3 yang pemanfaatannya harus mendapatkan izin dari kementerian lingkungan hidup.”

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan maksud agar industri yang ada atau pelaku usaha mampu menjaga dan memperhatikan lingkungan hidup. Undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini menimbulkan implikasi hukum terhadap sistem perizinan di Indonesia. Implikasi utama adalah sebuah peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup yang tidak boleh bertentangan dengan UU PPLH sebagai pedoman norma hukum “payung atau pedoman”.<sup>1</sup>

Kemudian dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Di Provinsi Sumatera Barat tepatnya di Desa Sijantang, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto terdapat Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang bernama PLTU Ombilin. PLTU ini sudah beroperasi sejak tahun 1996, kurang lebih sudah 25 tahun sejak Pembangkit Listrik Tenaga Uap ini beroperasi. Sudah seperempat abad beroperasi tentu PLTU ini dalam

---

<sup>1</sup> Helmi, 2013, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.26

pengoperasiannya tidak selalu berjalan lancar, ada masalah-masalah yang menimbulkan dampak negatif baik bagi lingkungan ataupun masyarakat sekitar.

Salah satu masalah yang penulis temui di lapangan melalui pernyataan warga sekitar saat beroperasinya PLTU Ombilin di Kota Sawahlunto adalah pencemaran udara yang berakibat tidak sehatnya kadar udara dan kondisi lingkungan sekitar. Selain itu, kegiatan ini juga menimbulkan permasalahan yang cukup serius terhadap kesehatan masyarakat sekitar, dimana ada beberapa masyarakat yang terserang penyakit Infeksi Saluran Pernapasan (ISPA).

Pada Tahun 2017 silam Ikatan Dokter Indonesia (IDI) pernah melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap 45 siswa SDN 19 Sijantang Koto yang terletak di sekitar PLTU Ombilin dari pemeriksaan ini hasilnya cukup mengejutkan dimana terdapat 76% anak yang mengalami gangguan pernapasan. Dalam sebuah artikel yang diterbitkan pada bulan oktober 2019 mengatakan bahwa Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang Wendra Rona Putra menyatakan sedang mempersiapkan bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan oleh PLTU Ombilin. Berdasarkan alat pengukur kualitas udara AirVisual yang dipasang LBH Padang dan Greenpeace Indonesia di sekitaran PLTU, indeks kualitas udara di lingkungan pemukiman warga yang berdekatan dengan PLTU Ombilin ini berada dalam posisi bahaya, yaitu mencapai 408 dengan PM 2,5 sebesar 376 mikrogram per meter kubik sedangkan sesuai peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang baku mutu pembangkit listrik tenaga termal, ambang batas PM 2,5 adalah 100 mikrogram per meter kubik.

Dari beberapa artikel yang saya baca sangat relevan dengan apa yang saya temukan di lapangan, bahwasanya kondisi pencemaran udara di Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto yang berada di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Ombilin kian mengkhawatirkan. Menurut Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, hal itu terjadi karena polusi udara akibat kebocoran limbah FABA non-B3. Karena itu, LBH Padang mendesak otoritas PLTU Ombilin segera menghentikan operasional PLTU hingga proses perbaikan kebocoran limbah selesai diatasi. Kemudian pada tanggal 3 September 2018 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) mengeluarkan Surat Keputusan yang isinya menguraikan pelanggaran administrasi yang dilanggar PLTU Ombilin. Ada beberapa pelanggaran yang berdampak langsung pada warga yang tercantum dalam surat itu. Di antaranya, melakukan kegiatan penimbunan limbah B3 berupa fly ash dan bottom ash tanpa izin di lima lokasi. Kemudian, menggunakan diesel fire fighting sebagai backup power supply dalam kondisi darurat. Diesel fire fighting atau sering disebut pompa kebakaran, merupakan alat yang berfungsi untuk mengalirkan atau menjaga tekanan air yang menjadi bagian dari jaringan instalansi. Tenaga ini berasal dari energi listrik, diesel, atau uap.

Diketahui sudah lewat enam tahun sejak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memberi sanksi kepada PLTU Ombilin, PLTU di Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, itu belum sepenuhnya mentaati perintah KLHK. Ketidakpatuhan pihak PLTU Ombilin atas sanksi paksaan tersebut bahwa pada tahun 2018 salah satu filter udara cerobong asap PLTU Ombilin rusak, sekitar 100 ton asap beracun mencemari udara setiap harinya. Bahkan ketika filter udara PLTU Ombilin dalam kondisi baik pun tetap berbahaya. Dan di tahun 2024 masyarakat setempat mengeluhkan hal ini dan meminta operasional PLTU Ombilin dihentikan sampai perbaikan selesai. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang juga meminta pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Uap Ombilin ini dihentikan sementara dikarenakan asap beracun dari limbah PLTU ini mengancam kesehatan masyarakat.

Kewenangan pengawasan terhadap penanggulangan lingkungan hidup merupakan urusan pemerintahan daerah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pembagian kewenangan dalam bidang lingkungan hidup oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah daerah sebagaimana termuat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Dikatakan dalam lampiran tersebut bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan / atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten dan Kota berdasarkan dimana izin itu diterbitkan. Apabila izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan di Provinsi maka Pemerintah Provinsi yang berwenang melakukan pengawasan namun apabila yang menerbitkan Pemerintah daerah maka yang berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan adalah Pemerintah daerah. Upaya Penanggulangan oleh Pemerintah Daerah Menyadari dampak serius dari pencemaran udara ini, Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto telah mengambil beberapa langkah strategis untuk menanggulangi masalah ini. Beberapa upaya yang telah dilakukan antara lain:

1. Pengawasan dan Regulasi: Penerapan regulasi yang ketat terkait emisi gas buang dari PLTU. Pemerintah daerah bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memastikan bahwa PLTU mematuhi standar emisi yang ditetapkan.
2. Teknologi Bersih: Mendorong penggunaan teknologi yang lebih bersih dan ramah lingkungan dalam proses pembangkitan listrik. Misalnya, penggunaan alat pengendali polusi seperti scrubber, electrostatic precipitator, dan desulfurisasi gas buang.
3. Reboisasi dan Penghijauan: Melakukan program reboisasi dan penghijauan di sekitar area PLTU untuk mengurangi dampak polusi dan meningkatkan kualitas udara. Tanaman hijau dapat menyerap karbon dioksida dan polutan lain, serta menghasilkan oksigen.
4. Edukasi dan Sosialisasi: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kualitas udara melalui kampanye edukasi dan sosialisasi. Ini termasuk memberikan informasi tentang dampak polusi udara dan cara-cara untuk mengurangi paparan.

Pencemaran udara akibat limbah asap PLTU Ombilin merupakan tantangan besar yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Sawahlunto menunjukkan komitmen untuk melindungi kesehatan masyarakat dan lingkungan. Keberhasilan dalam mengatasi masalah ini tidak hanya bergantung pada teknologi dan regulasi, tetapi juga pada partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat.

## METODE

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dengan jalan tertentu, serta dilakukan dengan cara menganalisa permasalahan tersebut.<sup>2</sup>

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah bersifat yuridis empiris yaitu bisa juga disebut dengan penelitian lapangan.<sup>3</sup> Penelitian hukum empiris ini bertitik tolak dari data primer. Data primer/data dasar adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Jadi penelitian hukum empiris sebaiknya didukung juga data sekunder atau studi dokumentasi. Penelitian gabungan antara penelitian sosiologis yang ditunjang penelitian normatif inilah yang sekiranya dilakukan dalam praktek.<sup>4</sup> Berdasarkan pendekatan masalah yang bersifat yuridis empiris tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang penanggulangan limbah asap Pembangkit Listrik Tenaga Uap Ombilin (PLTU Ombilin) oleh Pemerintah Daerah Kota di Kota Sawahlunto.

---

<sup>2</sup> Arisandy Mursalin, Jurnal, 2016, "*Kewenangan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Di Bidang Pertambangan*", Badamai Law Jurna,l Vol, Issues 2, hal, 286.

<sup>3</sup> Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.6 13 Ibid, hlm. 16

<sup>4</sup> Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Pengawasan Terhadap Penanggulangan Pencemaran Udara Akibat Limbah Asap Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Omblin Oleh Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto**

Dalam Pasal 50 Ayat 1 Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup dijelaskan mengenai pengawasan yaitu “Walikota melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup daerah. Kemudian dalam Ayat 2 dikatakan bahwa kewenangan yang disebutkan dalam ayat 1 tadi walikota mendelegasikannya kepada instansi yang berwenang yaitu Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup. Berdasarkan diatas pengawasan yang dilakukan tersebut adalah pengawasan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan ada dua yaitu secara langsung maupun tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan secara periodik yang artinya dilakukan secara berkala selama enam bulan sekali, kemudian pengawasan yang dilakukan secara dadakan tanpa pemberitahuan kepada pihak PLTU. Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui laporan dokumen dari pihak PLTU kepada Kepala Bidang Lingkungan Hidup.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto juga membuat Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) adalah upaya penanganan dampak lingkungan yang ditimbulkan dari rencana usaha dan/atau kegiatan. Lingkup Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) memuat upaya-upaya mencegah, mengendalikan dan menanggulangi dampak penting lingkungan hidup yang bersifat negatif dan meningkatkan dampak positif yang timbul sebagai akibat dari rencana usaha/atau kegiatan Kemudian Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup juga membuat Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) yang merupakan upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) dapat digunakan untuk memahami fenomena-fenomena yang terjadi akibat rencana usaha dan/atau kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus, sistematis dan terencana. Pelaksanaan RKL-RPL ini adalah sebagai upaya pelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PPLH.

Kepala Bidang Lingkungan Hidup Heanthomas juga mengatakan pemerintah Kota Sawahlunto tidak hanya melakukan pengawasan saja, namun juga melakukan pembinaan teknis pengendalian pencemaran lingkungan, Ada tiga kegiatan pembinaan teknis yang dilakukan yaitu meliputi: 1. Pembinaan Pengendalian Pencemaran Udara 2. Pembinaan Pengendalian Pencemaran Air 3. Pembinaan Pengelolaan Limbah B3.

Adapun tujuan dari kegiatan Pembinaan ini adalah:

1. Memberikan informasi teknis bagi perusahaan atau tenaga teknis di perusahaan/institusi dalam pengelolaan limbah cair usaha dan/atau kegiatannya.
2. Memberikan informasi teknis bagi perusahaan/institusi dalam pengelolaan emisi dari usaha dan/atau kegiatannya
3. Memberikan informasi teknis bagi perusahaan atau tenaga teknis di perusahaan/institusi dalam pengelolaan B3 dan limbah B3 dari usaha dan/atau kegiatannya.
4. Melakukan transformasi pengetahuan terkait pengendalian pencemaran lingkungan dari sumber spesifik dan non spesifik.

Pembinaan dilakukan sesuai dengan UU PPLH Pasal 63 Ayat (1) huruf o yang mengatakan bahwa “Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah bertugas dan berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan.” Adapun pembinaan yang dilakukan diantaranya adalah melakukan sosialisasi

dengan membahas tentang Analisis mengenai dampak lingkungan apabila terjadi pencemaran. Sosialisasi yang dilakukan dengan orang yang ahli dalam bidangnya sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penyampaian. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara Di Daerah Menteri Negara Lingkungan Hidup Bab VII tentang Pembinaan dan Pengawasan dijelaskan bahwa :

1. Pasal 12 Ayat (1) menjelaskan bahwa: “Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bupati/walikota dalam pelaksanaan: a. Pengendalian pencemaran udara dari sumber bergerak; dan b. Pengendalian pencemaran udara dari sumber tidak bergerak.
2. Pasal 12 Ayat (2) menjelaskan bahwa: “Pembinaan pelaksanaan pengendalian pencemaran udara dari sumber bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis pembinaan dan pengawasan baku mutu emisi buang kendaraan bermotor lama sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
3. Pasal 13 Ayat (1) menjelaskan bahwa; “Gubernur melakukan pengawasan penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari sumber tidak bergerak yang lokasi dan/atau dampaknya lintas kabupaten/kota terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran udara.
4. Pasal 14 Ayat (1) menjelaskan bahwa: “Bupati/walikota melakukan pengawasan penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari: a. Sumber bergerak; dan b. Sumber tidak bergerak yang lokasi dan/atau dampaknya skala kabupaten/kota terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran udara.
5. Pasal 14 Ayat (2) menjelaskan bahwa: “Pengawasan penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari sumber bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan pedoman teknis pembinaan dan pengawasan baku mutu emisi gas buang kendaraan bermotor lama sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII.
6. Pasal 14 Ayat (3) menjelaskan bahwa: “Pengawasan penataan tanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari sumber tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan pedoman teknis pengawasan pengendalian pencemaran udara sumber tidak bergerak sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII.

Jadi dapat dikatakan bahwa untuk pelaksanaan pembinaan pengawasan terhadap penanggulangan pencemaran udara yang dampaknya hanya di kabupaten/kota saja maka dapat dilakukan oleh bupati/walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melakukan pengawasan pemerintah Kota Sawahlunto secara terbuka juga akan menerima laporan-laporan terkait kegiatan PLTU Ombilin yang mengganggu aktivitas masyarakat sekitar seperti pencemaran udara. Sampai saat ini masyarakat sekitaran PLTU Ombilin sudah beberapa kali memberikan laporan baik secara lisan maupun tulisan kepada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto. Dalam menerima laporan tidak jarang Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto menyediakan fasilitas untuk pertemuan antara masyarakat dan pihak PLTU agar menemukan solusi dari permasalahan yang ditemukan ini di tinjau dengan teori pengawasan, pengawasan yang dimiliki Pemerintah daerah perlu mengembangkan rencana aksi lingkungan yang komprehensif untuk mengurangi emisi gas buang dari PLTU Ombilin dan meningkatkan kualitas udara di wilayah tersebut. Rencana ini harus melibatkan strategi jangka pendek dan jangka panjang untuk mencapai tujuan pengurangan pencemaran udara.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto menjelaskan bahwa mereka tidak tahu dan tidak mendapat surat dari pihak LBH Padang terkait pengaduan masyarakat terkait pencemaran udara kepada DPRD Provinsi Sumatera Barat. Mereka mengatakan bahwa berita ini sampai kepada pemerintah Kota Sawahlunto bukan dari pihak LBH Padang namun dari berita yang beredar. Tentunya pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto

menyayangkan kejadian ini karena mereka dianggap lalai dalam melakukan tugasnya, padahal kewenangan ini masih berada di Pemerintah Kota Sawahlunto, mereka juga sudah berupaya menyelesaikan permasalahan yang terjadi namun memang saja belum rampung atau selesai dikarenakan filter cerobong asap dari PLTU sering sekali rusak. Kemudian dalam melakukan pengawasan terhadap penanggulangan pencemaran udara akibat filter cerobong asap yang rusak tersebut, Kepala Bidang Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto juga mengatakan mereka tidak dapat mengecek secara langsung mesin atau filter yang rusak tersebut, padahal dalam UU PPLH Pasal 74 dijelaskan bahwa pengawas/pejabat yang melakukan pengawasan dapat melakukan pengecekan terhadap mesin-mesin yang beroperasi apakah rusak atau berfungsi dengan baik.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto juga sudah memberikan teguran kepada pihak PLTU untuk segera memperbaiki filter cerobong asap yang rusak, dan pihak PLTU menanggapi permintaan tersebut. Namun sampai saat ini pihak PLTU tidak memberikan laporan apakah PLTU sudah memperbaiki filter cerobong asap yang rusak atau belum. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pengawasan terhadap penanggulangan pencemaran udara akibat limbah asap PLTU Ombilin yang dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto khususnya dibidang Lingkungan Hidup yaitu :

#### 1. Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung dilakukan oleh Kepala Bidang Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto ke PLTU Ombilin, pengawasan secara langsung ini dilakukan secara periodik setiap enam bulan sekali dan dapat dilakukan secara dadakan tanpa memberi tahu pihak PLTU Ombilin. Pengawasan secara dadakan ini dilakukan setidaknya tiga kali dalam setahun. Dalam melakukan pengawasan langsung ini Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup dapat melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dokumen atau catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu yang dianggap memiliki kesalahan, memotret, mengambil sampel, memeriksa peralatan, memeriksa instalansi dan menghentikan pelanggaran tertentu.

#### 2. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Bidang Lingkungan Hidup secara tidak langsung yaitu dengan melalui laporan berbentuk dokumen yang dibuat oleh pihak PLTU Ombilin. Pengawasan tidak langsung ini dilakukan setiap tiga bulan sekali oleh pihak PLTU Ombilin terhadap Kepala Bidang Lingkungan Hidup.

Menurut pengamat penulis, Pengawasan memang sudah dilakukan namun belum berjalan maksimal, karena fakta yang terjadi di lapangan permasalahan pencemaran udara ini masih saja mengganggu aktivitas masyarakat sekitar, filter cerobong asap yang rusak belum kunjung diperbaiki juga, sehingga tampaknya tidak ada solusi yang jelas, baik dari pihak PLTU Ombilin maupun Pemerintah Kota Sawahlunto yaitu di Bidang Lingkungan Hidup. Kemudian jika memang kewenangan untuk memberikan sanksi tegas bukan kewenangan dari pemerintah daerah kabupaten/kota maka seharusnya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman memberikan laporan kepada pihak Dinas Lingkungan Hidup Provinsi bahwa ada permasalahan di PLTU Ombilin yang tidak dapat terselesaikan.

Berdasarkan alat pengukur kualitas udara AirVisual yang dipasang oleh LBH Padang dan Greenpeace Indonesia disekitaran PLTU Ombilin ini pada pertengahan tahun 2019 di mana partikel 2,5 yang lepas ke udara mencapai angka 315ug/m<sup>3</sup> situasi ini konsisten sampai pada hari berikutnya, namun pada hari ketiga naik menjadi 327 ug/m<sup>3</sup> dan puncaknya terjadi pada hari keempat yaitu menyentuh angka 423 ug/m<sup>3</sup>. Kondisi ini empat kali lipat melebihi parameter maksimal yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Baku Mutu Emisi Pembangkit Listrik Tenaga Termal yakni 100 ug/m<sup>3</sup> untuk PLTU.

Dari hasil wawancara saya dengan beberapa masyarakat yang tinggal di depan PLTU Ombilin dan dibelakang PLTU Ombilin dapat diambil kesimpulan bahwa pihak PLTU memberikan bantuan kepada masyarakat sekitar, baik bantuan pelayanan kesehatan maupun bantuan sembako, namun dari beberapa pernyataan masyarakat salah satunya yaitu Ibu Eni yang memiliki warung yang menjual sayur-mayur bahwasanya bantuan tersebut tidak didapatkan oleh semua masyarakat tetapi hanya masyarakat terpilih. Bantuan ini diberikan tidak lain bertujuan agar masyarakat tidak memberikan penilaian negatif kepada pihak PLTU dan memberikan jaminan kesehatan akibat pencemaran udara akibat limbah asapnya, namun nyatanya bantuan yang diberikan tidak merata dan masyarakat menilai PLTU tidak sepenuhnya memihak dan memberikan solusi yang terbaik bagi masyarakat sekitar.

Menurut Ibu Eni hanya daerah Sijantang saja yang umumnya diberikan bantuan, padahal warung Ibu Eni berada tidak jauh dari Sijantang dan mendapat dampak dari limbah asap tersebut, yaitu saat berdagang sayur-mayur yang dijual oleh Ibu Eni terkena debu dan menjadi tidak segar, sehingga harus di bungkus lagi oleh plastik tentu hal itu akan menambah biaya juga. Kemudian Limbah Asap tersebut membuat rumah menjadi cepat kotor sehingga harus sering dibersihkan, terkadang Ibu Eni menyapu rumah bisa sampai dengan tiga kali dalam sehari.

Hal yang paling dikhawatirkan menurut Ibu Upik yaitu sawah yang dimilikinya menjadi tidak subur dan kualitas padinya menjadi kurang bagus, terlebih saat berkendara ketika tidak memakai masker atau kacamata maka debu-debu dari limbah asap tadi memasuki mata sehingga mata menjadi memerah dan sakit. Ibu Upik mengatakan pihak PLTU Ombilin selalu melakukan penyemprotan air setiap hari pada jam kerja yaitu jam delapan pagi, namun hal ini tidak berpengaruh terhadap limbah asap yang berterbangan dan menurunkan kualitas udara. Jadi dapat dikatakan baik Pemerintah Kota Sawahlunto maupun PLTU Ombilin belum maksimal dalam mengatasi permasalahan limbah asap ini, karena masih banyak masyarakat yang mengeluh dan mengatakan tidak ada solusi apapun dari pihak PLTU Ombilin. Berdasarkan hasil penelitian penulis, yang telah mewawancarai Kepala Bidang Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto, penyebab filter cerobong asap yang belum kunjung diperbaiki adalah pemesanan mesin yang tidak ada di Indonesia dan filter cerobong asap ini sering mengalami kerusakan dikarenakan spesifikasi batubara yang di olah menjadi bahan bakar tidak sesuai dengan ketentuan atau kriteria yang ada, sehingga mesin atau filter ini menjadi sering rusak, batu-bara yang tidak sesuai spesifikasi ini merupakan kiriman dari pada PT yang bekerja sama dengan pihak PLTU Ombilin.

Jadi pada dasarnya pengawasan memang sudah dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto, namun pengawasan yang dilakukan tidak maksimal dan tidak terselesaikan dengan baik dan tidak tampak hasil dari pengawasan tersebut dikarenakan masih banyak keluhan dari masyarakat sekitar yang belum terselesaikan dan masih merasakan efek dari limbah asap dari PLTU Ombilin tersebut. Bahkan masyarakat sekitar yang telah penulis wawancarai mengatakan masih sering mereka merasakan dan melihat bahwasannya limbah asap yang keluar dari filter cerobong asap PLTU Ombilin semakin bertambah banyak dan udara di sekitar pemukiman kian memburuk, mereka mengatakan entah benar-benar sudah diperbaiki alat tersebut atau hanya sekedar omong belaka. Dalam melakukan pengawasan dinas terkait juga tidak memberikan tindakan tegas dikarenakan kewenangan yang tidak sepenuhnya ada di Pemerintahan Kota Sawahlunto. Selain tindakan dinas terkait yang kurang tugas, tindakan dan sikap dari PLTU Ombilin yang kurang memperdulikan keluhan kesah masyarakat dan teguran dari pemerintah sehingga mengakibatkan pengawasan tidak berjalan maksimal dan tidak memiliki solusi yang jelas dari permasalahan yang ada.

## **Tindak lanjut dari Pengawasan Terhadap Penanggulangan Pencemaran Udara Akibat Limbah Asap Pembangkit Listrik Tenaga Uap Ombilin**

Tindak lanjut dari hasil pengawasan yang dilakukan adalah salah satunya dengan melakukan pembinaan dan sanksi. Penting untuk mengacu pada dasar hukum yang relevan serta langkah-langkah yang harus diambil oleh pihak yang bersangkutan. Pada Pasal 76-80 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa Mengatur mengenai sanksi administratif yang dapat diberikan kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan perlindungan lingkungan hidup, termasuk peringatan tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, hingga pencabutan izin lingkungan. Tindak lanjut dari sanksi administratif ini bertujuan untuk memastikan bahwa PLTU Ombilin tidak hanya mematuhi peraturan yang berlaku tetapi juga mengambil langkah-langkah proaktif untuk mengurangi dampak lingkungan dari operasinya. Implementasi yang konsisten dan pemantauan yang ketat sangat penting untuk mencapai perlindungan lingkungan yang berkelanjutan. Sebagaimana Pembinaan dilakukan bertujuan agar meningkatkan ketaatan kegiatan usaha terhadap peraturan perundangundangan di bidang lingkungan hidup, menurunkan tingkat pencemaran yang diakibatkan oleh kegiatan usaha tadi. Kemudian untuk pemberian sanksi terhadap PLTU Ombilin ini Pemerintah Kota Sawahlunto hanya melayangkan sanksi administratif saja karena untuk pemberian sanksi berat seperti pencabutan izin bukan merupakan kewenangan dari Pemerintah Kota Sawahlunto melainkan kewenangan dari provinsi dan Kementerian Lingkungan Hidup. Kewenangan yang tumpang tindih ini menyebabkan pengawasan tidak berjalan dengan baik.

Selama operasinya, PLTU Ombilin telah berulang kali mencatat pelanggaran terhadap persyaratan pengelolaan abu batubara dan standar emisi, menyebabkan banyak keluhan dari masyarakat setempat tentang polusi debu dan dampak kesehatan. Dampak paling parah dirasakan oleh sekitar 1.500 penduduk desa Sijantang Koto tempat PLTU Batubara beroperasi. Selain itu, terdapat potensi pencemaran abu batubara yang lebih luas dan dampak polusi udara hingga luar batas administratif Kota Sawahlunto. Pada Desember tahun 2017 masyarakat PLTU bekerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) melakukan pengecekan Kesehatan anak-anak yang bersekolah di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 19 di Sijantang koto. Kegiatan ini dilakukan oleh dr. Ardianof, SpP dan dibantu dengan petugas Kesehatan melakukan pengecekan kesehatan terhadap 53 orang murid kelas IV dan V dengan hasil 40 orang anak dalam kondisi fisik yang normal, 10 orang anak mengalami kondisi fisik abnormal. Kondisi Kesehatan anak-anak dengan kesimpulan 66% foto toraks murid SD Sijantang sudah mengalami gangguan seperti bronchitis kronis dan TB paru.

Setelah peristiwa pengecekan kesehatan anak-anak di sekitar PLTU Ombilin KLHK pada tanggal 3 september 2018 memberikan sanksi administratif paksaan pemerintah terhadap Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Ombilin dengan No sanksi: SK.5550/MenlhkPHLHK/PPSA/GKM.0/8/2018. Sanksi yang berikan KHLK Sebagai Berikut :

1. Pelanggaran Tidak memasukkan kegiatan pada Izin Lingkungan Berupa (waktu 120 hari kalender): a. Rincian Penggunaan Lahan b. Kapasitas dan Kalori Batu Bara yang digunakan c. Pengendalian pencemaran air limbah dan instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) d. Pengendalian pencemaran udara dari sumber emisi boiler, genset, dan sumber emisi lain yang dihasilkan e. Penggunaan diesel fire fighting sebagai back up power supply dalam kondisi emergency f. pemantauan emisi udara dengan continous Emission Monitoring system Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Pengelolaan B3 g. Fasilitas pool kendaraan
2. Melakukan Pembuangan Limbah B3 berupa Fly Ash dan Bottom Ash tanpa izin di lima lokasi (180 Hari Kalender): a. Daerah Perambahan PT. AIC seluas 10 Ha sebanyak 432.000 ton b. Daerah Guguak Rungguang, Desa Tumpuak Tengah, Nagari Talawi, Kecamatan Talawi. c. Daerah Tandikek Bawah, Desa Sijantang, Seluas 5 Ha sebanyak

- 200.000 ton Di samping Stockpile batubara seluas 0,7 Ha d. Di lapangan hijau di belakang pool kendaraan seluas 1 Ha
3. Cerobong emisi diesel fire fighting tidak memenuhi ketentuan teknis (30 Hari Kalender)
  4. Melakukan kegiatan Pemanfaatan limbah B3 berupa Fly Ash dan Bottom Ash (90 Hari kalender)
  5. Tidak melakukan pengukuran emisi sumber tidak bergerak Terus menerus dalam Kondisi rusak, manual paling lama 1 hari
  6. Tidak melengkapi kemasan B3 (3 Hari/kalender)
  7. Tidak melakukan kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan (30 Hari) Pada tahun yang sama (2018) ispa penyakit paling tinggi (penyakit nomor 1) di kecamatan Talawi, kota Sawahlunto dengan presentasi 5038 orang mengalami ispa, itu sama dengan 22.19% orang yang berobat puskesmas Talawi mengalami ispa. Pada tanggal 11 Maret 2019, Masyarakat PLTU Ombilin melakukan rapat dengan masyarakat Sijantang. Dengan hasilnya : 1. Pihak PLTU hanya melayani Pemasok batubara dari jam 08.00 – 16.00 WIB 2. Pihak PLTU dengan Managemen PT. PLN Palembang sudah memprogramkan jalan dan jembatan alternatif dari simpang sawah menuju seberang sungai di belakang PLTU 3. Untuk menanggulangi abu yang berasal dari cerobong asap. Pihak PLTU sudah akan segera mengganti alat penangkap debu dengan alat yang baru (tinggal menunggu waktu) 4. Untuk menanggulangi debu yang berasal dari penumpukan debu di pekarangan/lingkungan PLTU dalam waktu dekat akan ada izin dari pemerintah untuk membuang abu ke tempat lain yang diizinkan.

Tidak kunjung ada kabar PLTU Ombilin memperbaiki filternya LBH Padang melakukan monitoring bersama dengan Greenpeace dengan memasang alat pengukur udara (air visual) di Sijantang Koto tanggal 30 maret tahun 2019. Melalui konferensi pers LBH Padang Menjelaskan temuannya yaitu Satu Minggu terakhir, Tercatat dari tanggal 17 Juni 2019, kondisi PLTU Ombilin semakin memburuk Kondisi Tersebut menyebabkan semburan Polutan PM 2.5 di atas Baku Mutu yang ditetapkan di PP No 40 Tahun 1999 yang menyatakan standar Baku Mutu untuk PM 2.5 hanya dibolehkan maksimal 66ug/m3. Partikel PM 2,5 Merupakan memiliki ukuran yang sedemikian kecil hingga bisa menembus masker yang biasa kita pakai. Padahal menumpuknya PM 2,5 di paru-paru bisa menyebabkan berbagai penyakit hingga membuat seseorang mengalami kematian dini, selain itu juga dapat menimbulkan penyakit lainnya seperti ISPA, KANKER, dan Paru Hitam.

LBH Padang terus melakukan monitoring serta mendapatkan informasi dari masyarakat PLTU Ombilin membuka filter pada hari libur. Kami menemukan keadaan pada tanggal 6 November 2022 menemukan cerobong mengeluarkan asap berwarna kehitaman dengan ketebalan yang berbeda dari tanggal 7 November 2022 yaitu hari senin cerobong PLTU Ombilin tidak terlihat asap pekat. Karena tidak ada kondisi yang jelas LBH Padang meminta audiensi dengan KLHK untuk mengetahui kondisi PLTU terkini apakah ada melakukan pelanggaran atau sudah beroperasi dengan baik. KLHK dengan LBH Padang melakukan audiensi tanggal 14 April 2023 yang mana KLHK menjelaskan batas pelaksanaan sanksi PLTU Ombilin diperpanjang menjadi 5 tahun, lalu 5 dari 7 sanksi sudah dilaksanakan termasuk memperbaiki cerobong emisi diesel emergency dan fire fighting. Namun KLHK tidak menunjukkan data tanggal 6 november PLTU Ombilin tidak melepaskan partikel PM 2,5 melebihi baku mutu yang telah diatur.

Selanjutnya LBH menemukan keadaan di lapangan kedua cerobong mengeluarkan asap dan salah satunya mengeluarkan asap yang pekat disertai suara yang bising terdengar sampai ke jalan pada tanggal 4 mei 2023. Dengan terjadinya peristiwa ini LBH Padang meminta informasi dan data terkait progress sanksi sebagai berikut :

1. SK sanksi administratif terhadap PLTU Ombilin yang dijatuhkan KLHK tahun 2018, berikut kerangka waktu penataan yang rinci dan semua persetujuan perpanjangan sanksi yang telah dikeluarkan KLHK hingga hari ini;

2. Laporan swapantau pelaksanaan RKL-RPL PLTU Ombilin pada periode 2018 – 2023, yang merupakan informasi yang harus dipublikasikan secara rutin;
3. Laporan pemantauan emisi PLTU Ombilin 2018 – 2023, baik melalui CEMS maupun pemantauan manual.
4. Semua AMDAL dan izin lingkungan PLTU Ombilin mulai dari awal beroperasi hingga 2017 (sebelum perubahan izin lingkungan dan addendum AMDAL 2018), atau setidaknya klarifikasi mengenai kewajiban hukum PLTU Ombilin yang tertuang dalam izin lingkungan terkait dengan: a. Kewajiban hukum dan indikator sukses PLTU Ombilin dalam pemantauan dan pengelolaan dampak kesehatan publik pada tahap operasi dan pasca operasi; b. Kewajiban hukum dan indikator sukses PLTU Ombilin dalam pemantauan dan pengelolaan dampak penurunan kualitas udara pada tahap operasi;

Selain itu, kami juga bermaksud untuk memonitor ketaatan PLTU Ombilin terkait pengelolaan limbah fly ash bottom ash (FABA) non B-3, dan implikasi kesehatan publiknya. Untuk itu, kami meminta informasi dan data berikut juga dibuka:

1. Laporan pengelolaan (neraca limbah, pemanfaatan, penyimpanan sementara, penimbunan akhir) limbah FABA PLTU Ombilin 2018 – 2023;
2. SK SSPLT untuk titik kontaminasi samping stockpile dan lapangan hijau belakang pool kendaraan;
3. RFPLH untuk titik kontaminasi Guguak Rungguang dan Tandikek bawah; dan laporan kemajuan pemulihan titik kontaminasi daerah perambahan areal PT AIC;

Namun KLHK tidak juga kunjung membuka data terkait temuan LBH Padang dengan alasan informasi tertutup. Maka LBH Padang mendaftarkan sengketa informasi ke Komisi Informasi Publik Pusat yang agar mendapatkan informasi progress sanksi. Sidang sengketa informasi LBH Padang dengan KLHK dilakukan secara langsung di Komisi Informasi Pusat di Jakarta pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024.

### **Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Pencemaran Udara Terhadap Limbah Asap Pembangkit Listrik Tenaga Uap Ombilin**

Partisipasi masyarakat sangat penting dalam penanggulangan pencemaran udara akibat limbah asap dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Ombilin. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 65 UUPH pada pasal ini diuraikan:

1. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
2. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
3. Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
4. Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundangundangan.
5. Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.”

Pengaduan dan Pelaporan Masyarakat yang dapat melaporkan kegiatan atau insiden yang menyebabkan pencemaran udara kepada otoritas terkait, seperti lembaga lingkungan atau pemerintah daerah. Pengaduan dari masyarakat dapat memicu tindakan cepat untuk menangani masalah pencemaran udara. Masyarakat yang tinggal di sekitar PLTU Ombilin sering kali menjadi saksi langsung terhadap kegiatan atau insiden yang menyebabkan pencemaran udara. Dengan melaporkan insiden tersebut kepada otoritas terkait, masalah pencemaran udara dapat dideteksi lebih cepat, memungkinkan tindakan pencegahan atau

penanggulangan yang lebih efektif. Pengaduan dari masyarakat dapat menjadi pemicu untuk otoritas terkait, seperti lembaga lingkungan atau pemerintah daerah, untuk mengambil tindakan cepat dalam menangani masalah pencemaran udara. Ketika ada tekanan dari masyarakat, otoritas lebih mungkin untuk merespons dengan serius dan melakukan investigasi lebih lanjut. Pengaduan dan pelaporan dari masyarakat dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan masalah pencemaran udara. Otoritas terkait harus merespons pengaduan secara tepat dan memberikan informasi kepada masyarakat tentang langkah-langkah yang diambil untuk menangani masalah tersebut.

Partisipasi Masyarakat Melalui pengaduan dan pelaporan, masyarakat merasa memiliki peran aktif dalam menjaga kualitas lingkungan mereka. Ini dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan pencemaran udara secara keseluruhan. Pengaduan dan pelaporan dari masyarakat dapat menjadi sinyal bagi perusahaan atau pihak yang bertanggung jawab untuk memperbaiki praktik mereka yang menyebabkan pencemaran udara. Dengan adanya tekanan dari masyarakat, perusahaan lebih mungkin untuk mengubah perilaku mereka menuju praktik yang lebih ramah lingkungan. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam forum diskusi dan pertemuan terbuka yang diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga lingkungan untuk membahas masalah pencemaran udara dan mencari solusi bersama. Partisipasi aktif dalam diskusi dapat membantu masyarakat menyampaikan keprihatinan mereka dan mendukung langkah-langkah penanggulangan pencemaran udara. Masyarakat dapat berperan dalam mengembangkan solusi lokal untuk mengurangi pencemaran udara, seperti kampanye penghijauan, penggunaan energi terbarukan, atau promosi transportasi ramah lingkungan. Inisiatif inisiatif ini dapat membantu mengurangi emisi gas buang dan memperbaiki kualitas udara di sekitar PLTU Ombilin. Masyarakat juga dapat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait perizinan dan regulasi lingkungan untuk PLTU Ombilin. Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memastikan bahwa kebijakan yang diambil memperhatikan kepentingan masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, proses tersebut menjadi lebih transparan. Masyarakat memiliki akses ke informasi yang relevan dan bisa memahami proses yang terlibat dalam mengeluarkan perizinan dan regulasi lingkungan untuk PLTU Ombilin.

Partisipasi masyarakat memperkuat akuntabilitas pemerintah dan perusahaan terkait. Masyarakat dapat memantau apakah keputusan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka. Hal ini juga mendorong pemerintah dan perusahaan untuk bertanggung jawab atas keputusan mereka dengan melibatkan masyarakat memastikan bahwa kepentingan masyarakat dipertimbangkan dengan baik dalam pengambilan keputusan. Mendengarkan masukan dan kekhawatiran masyarakat, kebijakan dapat dirancang untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan manfaat bagi masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih legitim. Masyarakat akan lebih menerima kebijakan yang telah mereka ikut serta dalam pembuatannya. Partisipasi masyarakat dapat membawa ide-ide baru dan solusi inovatif dalam menangani masalah lingkungan dan sosial yang terkait dengan PLTU Ombilin. Dengan melibatkan berbagai perspektif, proses pengambilan keputusan dapat menjadi lebih kreatif dan efektif. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait PLTU Ombilin adalah kunci untuk mencapai kebijakan yang lebih baik, lebih adil, dan lebih berkelanjutan.

Teori sistem hukum memperhatikan kedudukan hukum masyarakat dalam konteks penanggulangan pencemaran udara. Partisipasi masyarakat harus diakui dan diatur secara jelas dalam peraturan dan regulasi yang berlaku. Hal ini bisa mencakup hak-hak untuk mengajukan keluhan, mengakses informasi lingkungan, dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan juga sistem hukum harus menjamin transparansi dan akses masyarakat terhadap informasi terkait pencemaran udara yang dihasilkan oleh PLTU

Ombilin. Ini termasuk informasi tentang emisi, dampak lingkungan, dan tindakan yang diambil untuk mengendalikan pencemaran udara. Akses yang adil terhadap informasi adalah prasyarat untuk partisipasi masyarakat yang efektif dengan mempertimbangkan prosedur partisipatif yang diperlukan untuk melibatkan masyarakat dalam penanggulangan pencemaran udara. Hal ini mencakup proses konsultasi, mekanisme partisipasi publik, dan forum yang memungkinkan masyarakat untuk menyuarakan kepentingan dan kekhawatiran mereka terhadap pencemaran udara. Ini menegaskan pertanggungjawaban hukum bagi perusahaan, pemerintah, dan pihak lain yang terlibat dalam penanggulangan pencemaran udara. Ini mencakup pertanggungjawaban atas pelanggaran regulasi lingkungan, tidak mematuhi keputusan pengadilan terkait, atau tindakan yang merugikan masyarakat. Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, sistem hukum dapat berperan sebagai kerangka kerja yang memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam penanggulangan pencemaran udara akibat limbah asap PLTU Ombilin. Ini akan memastikan bahwa kepentingan masyarakat diakui dan dipertimbangkan secara serius dalam upaya-upaya untuk menjaga kualitas udara dan lingkungan yang sehat.

## KESIMPULAN

1. Pengawasan terhadap penanggulangan pencemaran udara akibat limbah asap PLTU Ombilin oleh Pemerintah Kota Sawahlunto yang dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dilakukan dalam dua bentuk pengawasan. Yang pertama, pengawasan langsung yang dilakukan secara periodik selama enam bulan sekali kemudian pengawasan langsung ini juga dilakukan dengan cara langsung ke lokasi yang dimaksud yaitu PLTU Ombilin. Kedua, pengawasan tidak langsung yaitu pengawasan yang dilakukan pemerintah dengan cara memeriksa dokumen, dokumen ini diberikan kepada pemerintah secara periodik sehingga pengawasan tetap dilakukan secara maksimal. Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto memang sudah dilakukan namun hasil dari pengawasan tersebut dapat dikatakan tidak maksimal, tidak ada solusi dan penanganan yang jelas terhadap limbah asap PLTU Ombilin tersebut dan pihak PLTU Ombilin pun tidak memberi laporan kepada dinas terkait apakah filter cerobong asap itu sudah diperbaiki atau belum. Pengawasan tidak terlaksana dengan baik diakibatkan juga karena kewenangan yang setengah-setengah atau tidak adanya peraturan perundang-undangan yang jelas sehingga pemerintah Kota Sawahlunto tidak dapat maksimal dalam melakukan pengawasan dan mengambil tindakan.
2. PLTU Ombilin telah berulang kali melanggar persyaratan pengelolaan abu batu bara dan standar emisi. Pencemaran udara ini menyebabkan banyak keluhan dari masyarakat, terutama di desa Sijantang Koto. Gangguan kesehatan seperti bronchitis kronis dan TB paru telah ditemukan pada anak-anak di sekitar PLTU Ombilin. Tindak lanjut terhadap pencemaran udara akibat limbah asap dari PLTU Ombilin dilakukan berdasarkan Pada Pasal 76- 80 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 yang telah disebutkan di atas. Sanksi administratif yang diterapkan berfungsi sebagai alat untuk memastikan bahwa PLTU mematuhi standar emisi yang ditetapkan dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengurangi dampak pencemaran udara. Dasar hukum ini memberikan kewenangan kepada pemerintah, melalui BLH dan instansi terkait lainnya, untuk menegakkan peraturan lingkungan dan melindungi kesehatan masyarakat serta kelestarian lingkungan. KLHK juga memperpanjang batas pelaksanaan sanksi hingga lima tahun. Pemerintah Kota Sawahlunto tidak memiliki kewenangan penuh untuk melakukan tindakan tegas seperti pencabutan izin, yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Masyarakat sekitar, dibantu oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, telah aktif memonitor kondisi udara dan melaporkan temuan mereka. Adanya permintaan dari masyarakat dan LBH Padang untuk transparansi dan data terkait progress sanksi dan kondisi lingkungan di sekitar PLTU Ombilin. Pemerintah harus memperhatikan prinsip-prinsip dalam teori

- pengawasan untuk memastikan kepatuhan PLTU Ombilin terhadap regulasi lingkungan. Pengawasan harus melibatkan pemantauan penerapan sanksi, memberikan insentif bagi perusahaan yang mematuhi peraturan, dan memastikan keadilan lingkungan. Perlunya peningkatan kegiatan penegakan hukum yang edukatif, persuasif, dan preventif.
3. Partisipasi masyarakat merupakan faktor kunci dalam penanggulangan pencemaran udara. Masyarakat memiliki kepentingan langsung dalam menjaga kualitas udara dan lingkungan sekitar mereka, sehingga keterlibatan mereka diperlukan untuk memastikan upaya penanggulangan efektif. Langkahlangkah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah pencemaran udara dan dampaknya sangat penting. Ini dapat dilakukan melalui program pendidikan, kampanye kesadaran lingkungan, dan kegiatan partisipatif lainnya untuk mendorong pendekatan kolaboratif antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dalam menanggulangi pencemaran udara. Dengan bekerja sama, mereka dapat mengidentifikasi solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk mengurangi dampak pencemaran udara. Melalui partisipasi masyarakat yang aktif dan berkelanjutan, diharapkan bahwa PLTU Ombilin dapat mengimplementasikan praktik-praktik yang lebih berkelanjutan dalam pengendalian pencemaran udara, menjaga kualitas udara yang lebih baik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

## REFERENSI

- Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta
- Bambang Sunggono, 1996, Metode Penulisan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Emil Salim, 1985, Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Mutiara Sumber Widya, Jakarta.
- Helmi, 2013, Hukum Perizinan Lingkungan Hidup, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamrat Hamid dan Bambang Pramudyanto, 2007, Pengawasan Industri Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Edisi I, Granit, Jakarta.
- Komaruddin, 1994, Ensiklopedia Manajemen, Bumi Aksara, Jakarta.
- Muhammad Erwin, 2008, Hukum Lingkungan dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung.
- N.H.T Siahaan, 2004, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, Erlangga, Jakarta.
- Otto Sumarwoto, 1994, Ekologi dan Pembangunan Djambatan, Jakarta.
- Paulus Effendi Lotulung, 1993, Beberapa Sistem Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Situmorang, Vitor, M dan Juhir Jusuf, 1998, Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Suharsimi Arikunto, 2002, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipata, Jakarta.
- Soerjono Sukanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Takdir Rahmadi, 2012, Hukum Lingkungan di Indonesia, PT Raja Grafindo Persda, Jakarta.
- Winardi, 2000, Kepemimpinan Dalam Manajemen, Rineka Cipta, Jakarta.
- Zainuddin Ali, 2014, Metode Penelitian Hukum , Sinar Grafika, Jakarta.